

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai daerah destinasi pariwisata, dimana sektor pariwisata menjadi tulang punggungnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali (Sukmaadi & Marhaeni, 2021). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat menciptakan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada periode waktu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan bahwa perkonomian di wilayah tersebut sedang berkembang dengan baik. Provinsi Bali memiliki satu kota dan delapan kabupaten yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bali memiliki perbedaan potensi, ada kabupaten atau kota yang unggul, dan ada juga yang masih tertinggal. Perbedaan potensi ini mengakibatkan perbedaan pertumbuhan ekonomi (Rachmawati & Bowo, 2021).

Provinsi Bali mempunyai lembaga keuangan mikro selain perbankan yang memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro tersebut merupakan Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat dengan LPD yang terdapat di setiap desa adat di Bali

(Anggiriawan & Kawisana, 2020). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjelaskan Desa Adat merupakan wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan masyarakat Bali sehari-hari. Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah terbukti memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang tinggal di Bali mayoritas memeluk Agama Hindu yang mencerminkan keagamaan masyarakat yang begitu kental dengan adat istiadatnya.

Masyarakat Bali sangat kuat menjaga dan menjalankan adat istiadat yang berakar pada ajaran Agama Hindu dan ini merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun desa adat secara keberlanjutan. Keselarasan antara kearifan lokal masyarakat Bali dipadukan dengan ajaran agaman akan menciptakan ciri khas yang sangat religius. Kearifan lokal Bali yang sarat budaya dan didasari oleh ajaran Agama Hindu sangat banyak mengandung pemikiran ekonomi yang apabila diterapkan secara baik oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih cepat dapat mengantarkan masyarakat ke arah kesejahteraan yang menjadi tujuan bersama (Riana & Wirasedana, 2018). Pemilihan desa adat dijadikan dasar untuk pembentukan LPD di Provinsi Bali terkait dengan upaya

pelestarian dan pengembangan desa adat yang ada di Bali (Diatmika & Ramantha, 2021).

Lembaga Perkreditan Desa adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan budaya dan adat Bali serta menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat Bali. Kinerja LPD diharapkan dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat desa adat terutama dalam aspek keuangan dan perekonomian karena LPD memiliki keterlibatan yang erat dengan kehidupan masyarakat desa adat (Bumi & Suartana, 2019). LPD dibentuk pertama kali pada tahun 1985 sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang membantu masyarakat desa adat untuk mendapatkan dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan modal usaha atau kegiatan lainnya (Anggiriawan & Kawisana, 2020). LPD sebagai badan usaha yang beroperasi di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dimana laba dialokasikan untuk 60% modal cadangan, 20% dana pembangunan desa adat, 10% jasa produksi, dana pengembangan, pengawasan dan perlindungan 5%, dan dana sosial sebanyak 5%. LPD hampir sama dengan institusi bisnis yang lain dalam menghadapi persaingan (Ardianti dkk., 2019). Pembagian keuntungan yang bagian terbesarnya diporsikan untuk pembangunan desa adat juga menjadi nilai tambah sosial yang tak terbantahkan (Suartana, 2020:13). Kepemilikan LPD yang terdapat di masing-masing desa adat merupakan sepenuhnya dimiliki masyarakat desa. Keberadaan LPD wajib ditingkatkan karena memberi banyak manfaat bagi masyarakat desa adat.

Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang telah memberikan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal (Ayuni & Budiasni, 2020). LPD telah menjadi modal ekonomi, modal sosial, sekaligus modal budaya masyarakat Bali. LPD sebagai modal ekonomi terbukti mampu membangun kewirausahaan dan memberdayakan masyarakat desa adat. LPD sebagai modal sosial memiliki struktur nilainya sendiri, memiliki jejaring sosial dan mendapatkan kepercayaan dari para nasabah. LPD sebagai modal budaya mampu memperkuat tradisi dan adat istiadat masyarakat desa adat setempat dan menjadi bagian dari pilar budaya masyarakat Bali (Sadiartha, 2020). Fungsi dari LPD yaitu membantu desa adat dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mengembangkan kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Bali (Putra & Sunarwijaya, 2020). LPD memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan permodalan kepada masyarakat sebagai upaya pembangunan usaha, sehingga pengembangan usaha kecil di tingkat desa mampu memanfaatkan potensi lokal dalam meningkatkan perekonomian Bali, sehingga perekonomian Bali tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi dapat mengelola semua sektor terutama di desa adat sebagai upaya untuk mempromosikan pembangunan (Tahu dkk., 2019) Dibalik peran penting tersebut, masih terdapat LPD yang sedang dalam menghadapi masalah bahkan mengalami kebangkrutan.

Permasalahan yang sering dihadapi LPD dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah terjadinya penggelapan dana. Kasus penggelapan dana nasabah salah satunya terjadi di LPD Desa Adat Belusung, Pejeng Kaja, Tampaksiring, Gianyar. Petugas tabungan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak mencatat dan tidak menginput sesuai jumlah setoran sejak tahun 2018 hingga 2020. Perbuatan yang dilakukan ini telah merugikan LPD Desa Adat Belusung sejumlah Rp2,6 miliar (Candra, 2022). Permasalahan lain juga sebelumnya sudah terjadi di LPD Desa Adat Begawan, Desa Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar. Permasalahan yang terjadi yaitu pihak LPD tidak bisa mencairkan dana deposito puluhan nasabah senilai Rp22 miliar (Gunarta, 2022).


Permasalahan yang telah terjadi membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Gianyar sistem pengelolaannya masih kurang baik dan pegawai LPD yang melakukan penggelapan dana tidak memiliki komitmen dalam menjalankan tugas sehingga diperlukan perhatian lebih terhadap kinerja organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja LPD dan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi LPD. Berikut merupakan data perkembangan kinerja LPD di Provinsi Bali dilihat dari perolehan laba tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1. 1 Data Perkembangan Laba LPD di Provinsi Bali Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten	Jumlah (Ribuan Rupiah)		
		2020	2021	2022
1	Badung	75.974.785	34.567.944	74.717.029
2	Bangli	33.696.983	34.306.875	38.123.175
3	Buleleng	33.301.553	32.151.854	31.864.011
4	Denpasar	43.512.683	36.778.007	46.578.963
5	Gianyar	85.496.103	49.002.416	36.411.195

6	Jembrana	18.867.077	17.619.682	20.173.209
7	Karangasem	34.668.029	29.464.542	30.602.074
8	Klungkung	31.709.202	26.763.593	32.738.796
9	Tabanan	41.410.612	39.662.660	43.573.517

Sumber: Data diolah dari LPLPD Provinsi Bali (2023)



Gambar 1. 1 Grafik Data Perkembangan Laba LPD  
Sumber: Data diolah dari LPLPD Provinsi Bali (2023)

Data perkembangan laba LPD setiap kabupaten di Provinsi Bali menunjukkan bahwa laba LPD di Kabupaten Gianyar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Penurunan kinerja LPD di Kabupaten Gianyar salah satunya terjadi di LPD yang beroperasi di Kecamatan Sukawati. Hal ini disampaikan oleh Kepala LPD Desa Adat Guwang, Bapak I Wayan Wata pada tanggal 31 Maret 2023 dalam kutipan wawancara berikut:

“Memang secara umum LPD itu, di Sukawati *orahang tyang niki* (yang saya bilang), tetap bertahan, dia (LPD) tetaplah dalam kondisi, kondisi *fit* (sehat), tapi yang menjadi masalah itu kan dari aset juga turun, dari laba juga turun, pendapatan juga turun, gaji juga turun, semuanya turun *nike* (itu), tapi kondisi LPD masih tetap berjalan”.

Berdasarkan permasalahan yang ada, data perkembangan laba LPD, dan hasil wawancara menunjukkan bahwa LPD di Kabupaten Gianyar saat ini sedang mengalami penurunan kinerja.

Penilaian kinerja menjadi penting bagi LPD untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi operasional kegiatannya (Wedantara & Adi, 2019). Penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada aspek keuangan seperti total laba yang diperoleh, melainkan juga dari aspek non keuangan seperti sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena LPD berfungsi sebagai pendorong ekonomi di desa adat yang perkembangannya sangat pesat. Kinerja LPD dapat dinilai baik jika dilihat dari penilaian keseluruhan aspek keuangan maupun non keuangan yang dimiliki berpredikat sehat. LPD dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yaitu *good corporate governance* untuk meningkatkan kinerja LPD dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada (Astini & Yadnyana, 2019).

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dalam kegiatan operasional LPD akan menjadi acuan dalam mengambil berbagai langkah dan kebijakan yang memungkinkan kegiatan operasional LPD menjadi lebih baik, sehingga juga dapat meningkatkan kinerja LPD (Putra & Putri, 2020). *Good corporate governance* wajib diterapkan oleh LPD untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD sebagai agen dengan masyarakat adat yang merupakan pemilik dan antara pengelola LPD dengan kreditur yaitu pihak Bank Pembangunan Daerah Bali serta menjaga hubungan baik dan menjamin hak penuh para pihak yang berkepentingan dengan fungsi

dan tujuan LPD itu sendiri (Putra & Suardikha, 2020). Tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan operasional perusahaan dengan tujuan menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja LPD (Wedasari & Sukawijaya, 2019). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan mencegah kesalahan pada saat pengambilan keputusan sehingga berpotensi meningkatkan kinerja LPD. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai hubungan antara *good corporate governance* dan kinerja organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Diatmika & Ramantha (2021) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wedasari & Sukawijaya (2019), Putra dkk., (2020), Putra & Suardikha, 2020), Sahusilawane (2020), Nugraha & Suryanawa (2021), Lestari & Yudiaatmaja (2022) dan Nirmala dkk. (2022) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Penerapan *good corporate governance* yang baik akan menciptakan suatu organisasi yang baik dan efisien. *Good corporate governance* dapat membantu dalam usaha pencegahan terjadinya kecurangan dalam perusahaan seperti penggelapan dan penyalahgunaan dana. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tahu dkk., 2019) yang menyatakan



penerapan prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja LPD yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri (Wedasari & Arizona, 2018). Seseorang yang telah bergabung dalam suatu perusahaan sebagai karyawan dituntut agar memiliki komitmen yang ada dalam dirinya. Jika karyawan memiliki komitmen pada organisasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, maka dapat meningkatkan kinerja yang tinggi dan sebaliknya akan berdampak negatif terhadap kinerja karyawan jika komitmen pada organisasi rendah (Mauliah & Indayani, 2021). Komitmen organisasi sangat penting untuk menunjang kinerja mereka dalam kontrak kerja pertama ketika mereka memasuki dunia kerja, dari komitmen itu perusahaan dapat menilai seberapa besar keinginan setiap karyawan untuk melihat kemajuan perusahaan mereka dan mencapai semua tujuan yang diinginkan oleh perusahaan (Jufrizen dkk., 2021). Karyawan LPD juga memerlukan adanya komitmen organisasi, dimana jika seluruh karyawan LPD memiliki komitmen dalam bekerja maka hal tersebut dapat meningkatkan dan memaksimalkan kinerja pada LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sujana (2021) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyonyoto dkk., (2019),

Sahusilawane (2020), Nugraha & Suryanawa (2021) dan Riana (2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharu & Wahidahwati (2021) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pentingnya penerapan seluruh prinsip *good corporate governance* dan komitmen organisasi dalam pengelolaan LPD akan memberikan dampak yang jelas bagi LPD untuk mengambil keputusan secara bertanggungjawab. Mengingat tidak konsistennya hasil penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* dan komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi maka diperkirakan ada variabel lain yang memoderasi pengaruh tersebut. Variabel pemoderasi yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah ajaran *Catur Purusa Artha*. LPD sebagai salah satu bentuk bisnis dari desa adat dan di mana desa adat ada dalam ikatan *Kahyangan Tiga*, jadi bahwa semua unsur dalam mengatur jalannya kegiatan usaha LPD mengacu pada ajaran Agama Hindu (Pynatih dkk., 2022). Adat dan agama di dalam masyarakat hukum adat Bali menjadi satu kesatuan, disebabkan karena adat itu sendiri bersumber dari ajaran Agama Hindu. Pelaksanaan agama dapat dijalankan melalui etika, susila, dan upacara. Ketiga hal ini seharusnya digunakan sebagai norma standar yang mengatur kehidupan roda organisasi LPD (Suartana, 2020:35). Nilai-nilai budaya yang ada di Bali melekat erat dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Agama Hindu, salah satu ajaran Agama Hindu yang menjadi pedoman bermasyarakat adalah *Catur Purusa Artha* (Adnyani & Setiawan, 2017).

Konsep *Catur Purusa Artha* (empat tujuan hidup) merupakan konsep untuk mencari harmoni menyangkut tentang keyakinan dari tujuan hidup yang tidak semata-mata mencari materi, namun bagaimana mencari kebahagiaan yang kekal. Tujuan hidup tersebut diwujudkan dengan kebajikan sebagai dasar kehidupan (*Dharma*), supaya memperoleh harta benda sebagai sarana dan penunjang kehidupan (*Artha*), agar dapat dinikmati untuk kesejahteraan (*Kama*), sehingga terwujud kebahagiaan yang sejati (*Moksa*) (Suartana, 2020:211). Konsep praktis beragama Hindu dalam mencapai tujuan hidup (*Catur Purusa Artha*) merupakan gagasan yang dituangkan untuk ditawarkan kepada umat Hindu dalam beragama Hindu agar tidak lagi terjadi permasalahan-permasalahan yang mendasar pemeluk Agama Hindu (Santiawan, 2021). Ajaran *Catur Purusa Artha* dapat dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan yang mulia dan setiap manusia patut melandasi perilakunya dari ajaran *Catur Purusa Artha*. Secara umum rumusan tata kelola LPD akan terkait dengan ajaran *Catur Purusa Artha*.

*Catur Purusa Artha* dapat digunakan sebagai landasan moralitas dalam berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang dikandung dalam kitab suci Agama Hindu serta secara umum tata kelola organisasi yang berkaitan dengan keempat unsur *Catur Purusa Artha* ini dapat dijadikan dasar dalam mengelola suatu organisasi dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Trisnawati dkk., 2019). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiagustini dkk., (2017) *Catur Purusa Artha* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pendanaan dan kinerja keuangan perusahaan. Konsep

*Catur Purusa Artha* meyakini bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia perlu memiliki etos kerja yang tinggi dalam mencari materi atau harta yang dapat dipergunakan untuk menunjang usaha berdasarkan pada kebenaran yang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja organisasi. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dkk. (2021) yang menyatakan bahwa penerapan ajaran *Dharma, Artha, Kama*, dan *Moksa* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Penerapan ajaran *Catur Purusa Artha* diharapkan dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD.

Motivasi penelitian ini didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada LPD terutama terkait dengan kinerja dan keberlangsungan operasionalnya. Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya kemungkinan ada yang menyebabkan hubungan penerapan *good corporate governance* dan komitmen organisasi dengan kinerja LPD menjadi tidak konsisten. *Catur Purusa Artha* digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan tersebut. Pemilihan variabel moderasi ini dikarenakan dalam implementasi *good corporate governance* dan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja LPD yang baik diperlukan konsep budaya lokal dan penerapan ajaran agama. *Catur Purusa Artha* akan mendorong perusahaan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik secara lebih transparan, dan bertanggungjawab

sebagai wujud bhakti karyawan di dalam perusahaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang akan dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penelitian ini mencoba menganalisis peranan salah satu ajaran Agama Hindu yaitu *Catur Purusa Artha* dalam mengatur setiap aktivitas yang ada di dalam LPD. *Catur Purusa Artha* merupakan ukuran tata kelola LPD yang mengatur seluruh aspek operasional LPD (Suartana, 2020:37). Seluruh kegiatan yang ada di LPD diharapkan berdasarkan nilai-nilai agama yang tersurat dalam sastra dan diyakini kebenarannya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di LPD juga diharapkan dapat diatasi dengan adanya penerapan ajaran *Catur Purusa Artha* di dalam LPD.

Kedua, penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan karena menggunakan model penelitian yang baru dan inovatif dalam bidang studi LPD. Model penelitian yang digunakan mengintegrasikan konsep *Catur Purusa Artha* sebagai variabel moderasi dalam memoderasi pengaruh *good corporate governance* dan komitmen organisasi terhadap kinerja LPD, sehingga mampu memberikan pandangan baru dan lebih komprehensif dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LPD.

Ketiga, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada pengembangan kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian ini mengelaborasi pernyataan dari kuesioner pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah dimodifikasi dan diperluas

agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih komprehensif dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti serta memperoleh hasil yang lebih dapat diandalkan.

Keempat, kebaruan dari penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan yaitu analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan aplikasi *Partial Least Square 4.0*. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan analisis regresi sebagai metode analisisnya. Penggunaan metode analisis ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih kuat dalam menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menjadi acuan LPD dalam menjalankan kegiatan usaha agar selalu berpedoman pada ajaran Agama Hindu, memperhatikan tata kelola perusahaan dan komitmen organisasi agar dapat meningkatkan kinerjanya sebab semakin baik kinerja perusahaan maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi di LPD juga dapat diminimalisir agar tidak terulang kembali di LPD lainnya.

Penelitian dilakukan pada LPD di Kabupaten Gianyar. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data perkembangan laba LPD di Provinsi Bali yang diperoleh dari LPLPD Provinsi Bali, LPD di Kabupaten Gianyar selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan kinerja dilihat dari perolehan laba setiap tahunnya dan juga karena terdapat permasalahan penggelapan dana terjadi pada beberapa LPD di Kabupaten Gianyar. Berkaitan dengan

permasalahan-permasalahan yang ada di LPD dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Catur Purusa Artha* Memoderasi Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa permasalahan penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai LPD dan selama tiga tahun terakhir LPD di Kabupaten Gianyar mengalami penurunan kinerja yang dilihat dari perolehan laba setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Gianyar sistem pengelolaannya masih kurang baik sehingga diperlukannya perhatian yang lebih mengenai kinerja organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja LPD dan dapat memperkecil permasalahan-permasalahan yang ada pada LPD.
- 2) Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian pada studi empiris yang mengangkat topik hubungan *good corporate governance* dan komitmen organisasi dengan kinerja organisasi. Dengan demikian, diperlukan studi empiris tambahan untuk memperkuat studi empiris sebelumnya untuk menciptakan hasil studi empiris yang konsisten.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini

terfokus pada pengaruh *good corporate governance* dan komitmen organisasi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa dengan ajaran Agama Hindu yaitu *Catur Purusa Artha* sebagai variabel moderasi. Permasalahan tersebut dipilih karena LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat desa adat dan agar kelangsungan LPD tetap terjaga dengan baik.

Penelitian ini juga akan menganalisis peranan ajaran Agama Hindu yaitu *Catur Purusa Artha* dalam mengatur setiap aktivitas yang ada di dalam LPD. Permasalahan yang ada di LPD diharapkan dapat diatasi dengan adanya landasan ajaran *Catur Purusa Artha*. Meskipun topik *good corporate governance*, komitmen organisasi, dan kinerja LPD telah banyak diteliti, namun penggunaan variabel moderasi *Catur Purusa Artha* masih terbatas sehingga ini akan menjadi unsur kebaruan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD?
- 2) Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD?
- 3) Apakah penerapan ajaran *Catur Purusa Artha* memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD?
- 4) Apakah penerapan ajaran *Catur Purusa Artha* memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja LPD?



## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh positif *good corporate governance* terhadap kinerja LPD.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja LPD.
- 3) Untuk menganalisis penerapan ajaran *Catur Purusa Artha* memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD.
- 4) Untuk menganalisis penerapan ajaran *Catur Purusa Artha* memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja LPD.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang bukti empiris dan mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dalam perkuliahan dan

dapat dijadikan referensi untuk penelitian di masa mendatang untuk lebih dikembangkan.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi terhadap pengelola LPD dalam upaya meningkatkan kinerja LPD. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan LPD.

### 1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) LPD : Lembaga Perkreditan Desa
- 2) GCG : *Good Corporate Governance*
- 3) KO : Komitmen Organisasi
- 4) CPA : *Catur Purusa Artha*
- 5) LPLPD : Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa
- 6) KNKG : Komite Nasional Kebijakan Governance
- 7) RBV : *Resource Based View*
- 8) SEM : *Structural Equation Modelling*
- 9) PLS : *Partial Least Squares*

### 1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori

sementara yang belum dibuktikan. Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa. *Catur Purusa Artha* mampu memperkuat pengaruh *Good Corporate Governance* dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

### **1.9 Rencana Publikasi**

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta2.

